

**ANALISIS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 2/MKMK/L/11/2023
PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD HAIKAL HILMI

20103070129

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD PATIROY, M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Putusan ini menjadi perhatian publik karena menilai tindakan yang dilakukan oleh seorang hakim konstitusi yang dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam dasar hukum, argumentasi, dan implikasi putusan tersebut terhadap integritas dan independensi Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana putusan ini berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap lembaga peradilan, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan bagi pihak-pihak yang terkait.

Dalam penulisan ini, metodologi yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka, yang mana data yang digunakan meliputi putusan MKMK, dokumen terkait, serta literatur hukum yang relevan. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, dengan fokus pada analisis terhadap Putusan MKMK yang diteliti. Adapun pendekatan yang dilakukan ialah metode yuridis-normatif. Analisis dilakukan melalui kajian teoritis dan praktik hukum untuk memahami substansi putusan dan dampaknya terhadap sistem peradilan konstitusional di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 menggarisbawahi pelanggaran etika yang serius dalam pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi, yang tidak hanya merusak reputasi individu hakim, tetapi juga integritas lembaga itu sendiri. Putusan ini juga memperlihatkan keselarasan dengan prinsip-prinsip siyasah qadha'iyah dalam konteks ketatanegaraan Islam, terutama dalam menegakkan keadilan, independensi hakim, dan perlindungan hak-hak individu. Meskipun Majelis Kehormatan tidak dapat membatalkan putusan MK yang terdahulu, prinsip *overruling* dapat menjadi mekanisme untuk memperbaiki kesalahan interpretasi hukum dan memulihkan supremasi konstitusi. Dengan demikian, meski Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap berlaku, perbaikan dan interpretasi yang lebih akurat sesuai prinsip hukum Islam masih diperlukan untuk menjaga keadilan dan integritas dalam sistem peradilan konstitusional.

Kata Kunci: Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pelanggaran Etika, Siyasah Qadhaiyyah.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Haikal Hilmi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Haikal Hilmi

Nim : 20103070129

Judul : ANALISIS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 2/MKMK/L/11/2023 PERSPEKTIF *SIYASAH*
QADHAIYYAH


Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu Dalam Hukum Tata Negara.

Dengan demikian kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 9 Agustus 2024

Pembimbing



Dr. Ahmad Patiroy M.Ag.

NIP. 19600327 199203 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Haikal Hilmi

Nim : 20103070129

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Haikal Hilmi

NIM: 20103070129

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-938/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2/MKMK/L/11/2023 PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HAIKAL HILMI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070129
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66e94ae914e34



Penguji I
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 66e91f2516d8f



Penguji II
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66ebd87f3e732



Yogyakarta, 15 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cbf884befd2

MOTTO

**“TEU KUDU TARIK ASAL GAYA, KARENA HIDUP BUKAN SEKEDAR
BERNAFAS”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT saya persembahkan skripsi ini untuk Ibundaku tercinta, Neneng Liesdiana Binti Djaluni yang tak henti memberikan nasehat dan selalu mendo'akan disetiap langkah perjalananku dalam menuntut ilmu. Segala dukungan baik secara materiil maupun moril selalu mengalir tak henti untuk memberikan semangat kepada penyusun agar selalu kuat dan tidak merasa sendiri disetiap keadaan sulit datang menghampiri.

Kemudian untuk seluruh sahabat sehidup semati penyusun dimanapun kalian berada, saya mengucapkan banyak terimakasih karena selalu menghibur dan selalu memberikan dukungan, perhatian dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Muhammad Haikal Hilmi. Terima kasih telah kuat dan bertahan di jalan yang sudah menjadi takdirmu. Meskipun banyak sekali rintangan yang datang menghampiri selama proses penulisan skripsi ini tapi terima kasih telah memilih untuk bertahan dan melewatinya bersama, terima kasih telah memutuskan untuk tidak menyerah. Setelah bersitatap dengan keterbatasanmu selama masa kuliah ini, akhirnya pahitnya masa lalu itu rupanya usai kau lewati. Hal yang harus kau ketahui adalah rencanamu tidak gagal, hanya sedang Allah sempurnakan jadi tolong jangan berkecil hati atas harapan-harapan yang tidak tercapai itu. Semoga setelah ini kita dipertemukan dengan takdir yang jauh lebih baik lagi, dan bagaimanapun keadaannya nanti jika kau bersama Allah kau pasti bisa. Berbahagialah selalu dimanapun kau berada, apapun kurang dan lebihmu semoga kau tidak kehabisan cara untuk menyisakan rasa bangga terhadap dirimu sendiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *ḍammah* ditulis t atau h.

زَكَاةٌ أَوْ زَكَاةً	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
----------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- َ -----	Fathah	Ditulis	a
2.	----- ِ -----	Kasrah	Ditulis	i
3.	----- ُ -----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العوانى	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

1. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأزئم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

2. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الذران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l*

(el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

3. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

G. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih serta Penyayang karena telah memberikan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Sang Revolusioner sejati yang telah membawa perubahan bagi umat manusia serta pengangkat derajat manusia dari era kegelapan menuju era yang serba terang menderang seperti saat ini. Dengan ridho dan petunjuknya lah penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 Perspektif Siyash Qadhaiyyah”. Serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyyah yang penuh kegelapan menuju zaman yang berilmu pengetahuan yang disinari iman dan islam.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada fakultas syari’ah dan hukum sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi hukum tata negara. Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan, harapannya skripsi ini digunakan sebagai titik awal dalam meningkatkan penelitian dimasa yang akan datang. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu ungkapan rasa syukur dan terima kasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Gugun El-Guyanie, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun.
5. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penyusun haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada Penyusun, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan nasehat dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penyusun sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibunda yang telah memberikan dukungan baik moril ataupun materiil, berkat doa beliauah penyusun dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Hukum" di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh sahabat dan teman-teman penyusun dimanapun berada, yang selalu memberikan dukungan, perhatian dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KAJIAN TEORI PERTIMBANGAN HAKIM DAN SIYASAH QADHAIYYAH	21
A. Teori Pertimbangan Hakim.....	21
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	21
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	25
B. Konsep Siyasa dan Siyasa Qadhaiyyah	28
1. Pengertian Siyasa	28
2. Pengertian Siyasa Qadhaiyyah.....	32
BAB III TINJAUAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PUTUSAN MKMK NOMOR 2/MKMK/L/11/2023	40
A. Landasan Yuridis Mahkamah Konstitusi	40
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi	40
2. Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.....	42
3. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	45
B. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....	48
1. Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	48
2. Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	49
C. Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023	51

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/MKMK/L/11/2023	54
A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023	54
B. Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 Perspektif <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	63
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
CURICULUM VITAE.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pilar penting dalam kekuasaan kehakiman yang bertugas menerapkan hukum dan menjunjung tinggi prinsip keadilan berdasarkan ketentuan konstitusi. Fungsi utama Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dijelaskan dalam Konstitusi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, adalah menangani perkara-perkara yang terkait dengan ketatanegaraan yang bersifat konstitusional guna memastikan pelaksanaan konstitusi secara bertanggung jawab sesuai dengan aspirasi rakyat dan prinsip demokrasi.¹

Dalam menjaga integritas konstitusi, diperlukan hakim-hakim konstitusi yang memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai tata kelola negara serta komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya negara sesuai dengan kerangka konstitusi. Hal ini bertujuan agar setiap keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan produk hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertera dalam konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa konstitusi itu sendiri terus terjaga kekonstitusionalannya, memastikan setiap tindakan dan keputusan tetap sesuai dengan landasan yang telah ditetapkan.²

Mahkamah Konstitusi, belum lama ini mengeluarkan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengejutkan publik. Putusan tersebut menetapkan bahwa Kepala Daerah dibawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai capres atau cawapres dengan syarat pernah atau sedang menjabat sebagai Kepala Daerah. Sontak, putusan tersebut menuai beragam reaksi dan pro kontra. Putusan ini merupakan buntut dari JR

¹ “Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>, Akses 24 Desember 2023.

² “Hakim Konstitusi Dan Negarawan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11780>, akses 24 Desember 2023

UU No.7/2017 mengenai pemilihan umum (pemilu) terkait batas usia capres cawapres yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbiru. Dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, ia meminta MK menguji pasal 169 huruf q undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang sebelumnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” menjadi “berusia paling rendah 40 tahun, atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota” Kemudian, MK memutuskan mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian. Berikut adalah Amar Putusan lengkapnya:³

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk Sebagian
2. Menyatakan pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan ini dinilai kontroversial, sensitif dan beraroma politis. Sebab keluarnya putusan ini bertepatan dengan momentum pemilihan presiden (pilpres) tahun 2024. Tidak sedikit yang menduga putusan ini sarat akan kepentingan yang tidak lain dan tidak bukan adalah kepentingan dari anak presiden, Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka, Walikota Surakarta yang hendak maju sebagai calon wakil

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

presiden mendampingi Prabowo Subianto, namun sempat terhalang karena syarat faktor usia. Menariknya, Dugaan adanya konflik kepentingan ini semakin diperparah karena yang mengeluarkan putusan adalah saudara ipar dari presiden Joko Widodo atau paman dari Gibran yakni Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Bahkan sejumlah pakar hukum menduga adanya perselingkuhan rezim dengan Mahkamah Konstitusi. Banyak yang berspekulasi adanya jurus *invisible hand*, cawecawe turut mempengaruhi putusan.

Terbukti putusan ini memberikan peluang besar bagi Gibran untuk maju menjadi Cawapres. Namun yang menarik lagi, bahwa putusan ini justru menimbulkan kebimbangan dan perbedaan pendapat diantara Hakim MK sendiri. Sebagaimana dilansir dari laman website Tempo, setidaknya terdapat empat Hakim MK yang memiliki dissenting opinion atau berbeda pendapat terkait putusan batas usia capres cawapres. Keempat diantaranya adalah Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra dan Arief Hidayat.⁴ Keempatnya menilai MK seharusnya menolak permohonan tersebut.

Atas putusan tersebut, kepercayaan publik terhadap MK sebagai satu-satunya lembaga penafsir tunggal konstitusi terancam runtuh. Putusan terkait batas usia capres cawapres tersebut dinilai telah mencoreng marwah Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi.⁵ Sehingga muncul laporan pelanggaran etik yang ditujukan kepada ketua MK Anwar Usman karena dianggap adanya konflik kepentingan (*Conflict interest*) terhadap substansi permohonan pengujian batas usia

⁴ “4 Hakim MK Ungkap Alasan Beda Pendapat Soal Putusan Batas Usia Capres-Cawapres - Nasional Tempo.Co,” <https://nasional.tempo.co/read/1784810/4-hakim-mk-ungkap-alasan-beda-pendapat-soal-putusan-batas-usia-capres-cawapres>, akses 24 Desember 2023.

⁵ Dedi Hidayat, “Putusan Usia Capres-Cawapres Dinilai Robohkan Muruah MK,” <https://www.rri.co.id/pemilu/435195/putusan-usia-capres-cawapres-dinilai-robohkan-muruah-mk>, akses 24 Desember 2023

capres cawapres tersebut.⁶ Keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut dinilai melanggar etik. Hal itu sebagaimana terdapat didalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang tidak memperbolehkan adanya konflik kepentingan. Maka, jika terjadi relasi kuasa dalam memutuskan perkara maka Hakim wajib mengundurkan diri. Hal ini juga dipertegas dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Putusan akhirnya adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK, karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik yang terdapat dalam putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023. atas uji materi perkara itu, Putusan kemudian dibacakan dalam sidang pada hari Selasa 7 November 2023.

MKMK menyatakan bahwa Anwar telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi, sebagaimana diuraikan dalam Sapta Karsa Utama. Pelanggaran ini terkait dengan prinsip ketakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, serta kepantasan dan kesopanan.⁷ Dalam putusannya, MKMK mengarahkan Wakil Ketua MK untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua MK yang baru dalam waktu 24 jam. Sebagai akibat dari pelanggaran ini, adik ipar Presiden Joko Widodo dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Ketua MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.

Sebagai lembaga yang menegakkan peraturan perundang-undangan, sudah sepatutnya lembaga peradilan menjadi lembaga yang independen, kuat dan bebas dari

⁶ “MKMK Berhentikan Anwar Usman Dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2>, akses 24 Desember 2023

⁷ “Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama, Mkri.Id, November 2006),” https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK_PMK_09.pdf, akses 24 Desember 2023

segala intervensi maupun kepentingan politik atau individu.⁸ Namun, Penetapan Putusan No. 90 mengakibatkan runtuhnya kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan cepat. Alih-alih mendapatkan pujian dan apresiasi, putusan ini justru memicu kritik luas dan persepsi negatif. Mahkamah Konstitusi harus teguh mematuhi prinsip-prinsip yang telah diterapkan sebelumnya, memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara transparan dan jujur, tanpa adanya kepentingan pribadi atau ambisi yang memengaruhi putusannya.

Akan tetapi, dengan adanya putusan NOMOR 2/MKMK/L/11/2023 perspektif tentang pemberhentian Anwar Usman, dinilai dapat mengembalikan marwah lembaga konstitusi tersebut dan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Putusan tersebut demi memulihkan marwah MK. Pemberhentian Anwar dinilai berkontribusi dalam menjaga integritas kelembagaan.

Meski keputusan MKMK belum sepenuhnya memenuhi harapan publik dengan tidak mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi, keputusan tersebut telah memuaskan sebagian besar kekhawatiran masyarakat. Putusan Majelis Kehormatan setidaknya memastikan bahwa pelanggar kode etik Mahkamah Konstitusi tidak mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Namun, akan lebih tepat jika Anwar Usman dipecat dari kedua jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi, mengingat beratnya pelanggaran etika dan konflik kepentingan yang terbukti.

Kedepannya, jika individu atau kelompok berusaha mengubah redaksi atau substansi dari Pasal 169 huruf q atau ketentuan serupa, Mahkamah Konstitusi harus dengan tegas menolak untuk menguji perubahan tersebut dan mengembalikannya kepada badan legislatif yang mengesahkannya. Prinsip *Equality Before the Law*, yang

⁸ “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan,” <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4857/pdf>, akses 24 Desember 2023

memastikan bahwa semua individu diperlakukan sama di bawah hukum tanpa adanya keistimewaan, harus dijunjung tinggi oleh semua pejabat, terutama oleh Hakim Konstitusi.⁹

Dengan diangkatnya Suhartoyo sebagai Hakim Konstitusi untuk menggantikan Anwar Usman, ia memikul tugas penting untuk mengembalikan Mahkamah Konstitusi ke posisi yang terhormat. Meskipun lembaga ini menghadapi tantangan dan keretakan yang signifikan, masih ada potensi besar untuk pemulihan dan revitalisasi. Mahkamah Konstitusi harus bekerja keras untuk merebut kembali perannya yang vital sebagai *the guardian of constitution* dan *the guardian of democracy*.¹⁰

Dalam Islam sendiri, pembahasan mengenai peradilan juga menuai perhatian besar di kalangan *fuqaha* (ahli hukum). Ilmu tentang peradilan Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Hukum Islam. Salah satunya adalah tentang *fiqh siyasah qadhaiyyah*. *Siyasah Qadhaiyyah* sendiri merupakan lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani perkara yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam.¹¹

Oleh karena itu, Berdasarkan uraian mengenai latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/MKMK/L/11/2023 PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH”

⁹ Teuku Aliyul Imam, “Aasas Equality Before The Law Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam,” Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam (2018).

¹⁰ Adeline Putri and Yohannes Suwanto, “Kewenangan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah Vol.1 (2022).

¹¹ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat merumuskan persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif pertimbangan hakim terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023?
2. Bagaimana perspektif *siyasah qadhaiyyah* terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada, maka tujuan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif pertimbangan hakim terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *siyasah qadhaiyyah* terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan wawasan yang berharga untuk kemajuan pengetahuan hukum secara umum dan Hukum Tata Negara secara khusus, dengan fokus khusus pada bidang ilmu perundang-undangan
 - b. Memperkaya referensi dan literal hukum, khususnya dalam hal putusan terkait pemberhentian Ketua MK perspektif pertimbangan hakim dan fikih *siyasah qadhaiyyah*.

- c. Hasil akhir dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan wacana dan acuan bagi pengembangan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa sehingga membantu mahasiswa dalam menemukan sumber informasi untuk karya tulisnya.

b. Bagi peneliti dan pembaca

Dari penelitian ini juga diharapkan berguna bagi peneliti yang berikutnya dalam pembahasan yang sama, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk kajian selanjutnya

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat luas.

d. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih masukan, evaluasi, pemikiran, dan pertimbangan bagi instansi pemerintah mengenai penyampaian informasi yang independen kepada masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran dari beberapa karya penelitian sebelumnya, penulis juga melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan sekaligus sebagai perbandingan dengan penelitian ini. Dikarenakan isu ini tergolong baru, Penulis tidak menemukan penelitian terdahulu yang membahas tentang judul penelitian ini. Namun, penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini.

Pertama, Skripsi dengan judul “Konsekuensi Yuridis Keputusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 Dalam Perspektif Konstitusional Indonesia” yang ditulis oleh Abditya Mulya Alfiqih Universitas Bangka Belitung. Skripsi ini mengulas tentang Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang memberikan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK kepada Anwar Usman karena terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam perkara batas usia capres-cawapres. Putusan ini menimbulkan konsekuensi yuridis dalam perspektif konstitusional Indonesia, terutama terkait dengan independensi, dan integritas MK. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Pelanggaran etik yang dilakukan Hakim Konstitusi merupakan pelanggaran sumpah dan janji jabatan, sehingga berdasarkan UU MK Nomor 7 Tahun 2020 pemberhentian sebagai hakim seharusnya dapat dilakukan. Namun, MKMK hanya memutus pemberhentian jabatan hakim konstitusi Anwar Usman sebagai ketua MK. Putusan MKMK tersebut menjadi kontroversial dan dinilai kurang tegas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada bagian rumusan masalah, penulis fokus menggali tentang perspektif kepastian hukum dari putusan tersebut sekaligus berupaya melihat lebih jauh bagaimana perspektif siyasah qodhoiyyah memandang putusan tersebut.¹²

Kedua, Skripsi berjudul “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi.” Penelitian ini berupaya mengungkap prinsip *siyāsah qadhā’iyyah* terhadap wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pemberhentian Presiden, serta relevansi konsep *siyāsah qadhā’iyyah* terhadap wewenang pemberhentian Presiden melalui MK. Sebagaimana diketahui,

¹² Abditya Mulya Alfiqih, “Konsekuensi Yuridis Keputusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 Dalam Perspektif Konstitusional Indonesia” Skripsi Universitas Bangka Belitung (2024).

menurut Pasal 7B Ayat (1), pemberhentian Presiden di Indonesia hanya bisa diajukan oleh DPR kepada MPR setelah meminta MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan secara yuridis apakah terdapat dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden. Hanya jika MK akhirnya menyatakan bahwa Presiden bersalah, DPR dapat melanjutkan usulan pemberhentian Presiden kepada MPR. Berbeda dengan Indonesia, dalam sistem ketatanegaraan Islam, pemberhentian kepala negara tidak melibatkan lembaga yudikatif. Meskipun demikian, dalam ketatanegaraan Islam, tetap terdapat lembaga peradilan (*qadhā'iyah*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, evaluasi *siyāsah qadhā'iyah* terhadap kewenangan MK dalam pemberhentian Presiden dapat dibandingkan dengan wewenang *Wilayah al-mazhālim* dalam mengadili tindak kezaliman, penganiayaan, dan kesewenang-wenangan penguasa atau kepala negara terhadap rakyatnya. Selanjutnya, konsep *siyāsah qadhā'iyah* relevan dengan konsep peradilan di Indonesia. Kedua konsep tersebut sama-sama menekankan peradilan yang independen, otonom, dan bebas dari campur tangan atau intervensi pihak manapun. Oleh karena itu, konsep *siyāsah qadhā'iyah* memiliki relevansi dengan wewenang pemberhentian Presiden melalui MK. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada kasus yang diangkat, dimana penelitian ini membahas tentang pemberhentian Presiden oleh MK, sementara penulis membahas pemberhentian ketua MKMK oleh MK.¹³

Ketiga, Jurnal penelitian dengan judul “Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024” yang ditulis oleh Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain, Nararya Salsabila Zamri, dan Raesa Mahardika. Penelitian ini berupaya menganalisis pelanggaran kode etik dalam kasus pemberhentian Mantan Ketua

¹³ Mulia Sari, “Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi” Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2022).

Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, terkait putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu tahun 2024 mendatang. Dimana, akibat dari putusan ini justru menimbulkan kontroversi karena dianggap bias dan menguntungkan pihak tertentu yang memiliki hubungan keluarga dengan hakim dalam pemutusan perkara. Hakim kemudian terbukti bersalah dengan melanggar 5 kode etik, yaitu prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan keseksamaan, independensi serta kepatutan dan kesopanan, yang mengakibatkan pemberhentian Anwar Usman sebagai ketua MK. Kesimpulan dari penelitian ini menemukan bukti nyata pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dilakukan Anwar Usman, yaitu kurangnya sensitivitas terhadap isu *conflict interest*, *judicial leadership* yang tidak optimal mempengaruhi netralitasnya sebagai hakim konstitusi dan adanya intervensi pihak eksternal dalam proses pengambilan keputusan yang mengancam kemerdekaan MK. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada rumusan masalah yang diangkat dan penulis juga berupaya menghubungkannya dengan perspektif siyasah qadhaiyyah.¹⁴

Keempat, Jurnal penelitian dengan judul “Reformasi Marwah MK Melalui Pengembalian Pengawas Eksternal Hakim Konstitusi.” Penelitian ini dilakukan oleh Luluk Imro’atus Sholikhah, Nabela Setyawati, dan Lutfi Firahayu 123UIN, Sunan Ampel Surabaya tahun 2023. Tulisan ini berupaya mengkaji upaya reformasi untuk mengembalikan kehormatan (marwah) Mahkamah Konstitusi melalui reintegrasi pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi. Sebagai institusi negara yang memiliki peranan yang sangat penting, belakangan ini, MK menggunakan kewenangannya dengan melakukan judicial review terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Respons terhadap permohonan ini menghasilkan keputusan yang

¹⁴ Cantika Dea, Salsabila Nararya, dan Raesa Mahardika, “Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024,” Universitas Indonesia Vol. 1 (2023).

dianggap inkonsisten oleh hakim konstitusi, yang kemudian memunculkan berbagai kontroversi. Oleh karena itu, diperlukan langkah pemulihan reputasi Mahkamah Konstitusi dengan mengembalikan peran Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap hakim konstitusi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa MK memiliki peran penting dalam menjaga dan menafsirkan konstitusi serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak di dalamnya untuk menjaga marwah MK agar kepercayaan publik terhadapnya tetap terjaga. Namun, eksistensi/marwah MK saat ini dipertanyakan karena sejarah beberapa keputusan kontroversial yang menciderai reputasinya, seperti kurangnya kepercayaan publik, lemahnya independensi dan integritas hakim konstitusi, serta keputusan kontroversial dalam judicial review. Restorasi sistem pengawasan hakim MK pun menjadi sangat penting, karena mekanisme pengawasan internal memiliki kelemahan. Komparasi dengan negara lain menunjukkan pentingnya pengawasan eksternal yang independen terhadap hakim konstitusi untuk memulihkan marwah MK. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas secara gamblang dampak yang dituai MK sendiri setelah dikeluarkannya putusan terkait batasan usia capres-cawapres. Sedangkan penulis berupaya mengulas dampak pemecatan ketua MKMK akibat keputusan terkait batas usia capres-cawapres.¹⁵

Kelima, Jurnal yang berjudul “Sudah tepatkah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengenai pemberhentian Ketua MK?”. Jurnal ini ditulis oleh Noverdi Puja Saputra Vol. XV, No. 22/II/Pusaka/November/2023. Penelitian ini mengulas putusan MKMK tentang pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK, tapi tidak sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian ini menganggap bahwa MKMK sebagai perangkat yang dibentuk oleh MK

¹⁵ Luluk Imro'atus Sholikhah, Nabela Setyawati, dan Lutfi Firahayu, “Reformasi Marwah MK Melalui Pengembalian Pengawas Eksternal Hakim Konstitusi” Jurnal Hukum Dan Prubahan Sosial, 3(2), (2023).

dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi telah menjalankan tugasnya dengan baik dengan mengeluarkan Putusan No. 2/ MKMK/L/11/2023 meskipun masih terdapat pro kontra di masyarakat terkait amar putusan tersebut. Jika dilihat dari ketentuan hukum positif yang ada, sebenarnya putusan MKMK dinilai kurang tepat, karena hanya mencopot Anwar Usman sebagai Ketua MK, namun tidak memberhentikannya sebagai hakim konstitusi. Namun sebagai warga negara yang baik, semua pihak harus menghormati putusan yang telah ditetapkan oleh MKMK dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis memasukkan perspektif siyasah qadhaiyyah.¹⁶

E. Kerangka Teoritik

Dalam membuat karya ilmiah, kerangka teoritik berfungsi sebagai pisau analisis. Oleh karena itu, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis pokok permasalahan dalam tulisan ini:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahapan krusial dalam proses peradilan di mana majelis hakim mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hal ini menjadi landasan utama dalam menentukan keputusan akhir yang akan diambil. Pertimbangan hakim bukan hanya sekadar menggabungkan fakta-fakta tersebut, namun juga merumuskan interpretasi yang tepat terhadap hukum yang relevan. Keputusan yang dihasilkan dari pertimbangan hakim memiliki implikasi yang luas, karena tidak hanya mencerminkan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, tetapi

¹⁶ Noverdi Puji Saputra, "Sudah Tepatkah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemberhentian Ketua MK?," Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI Vol. XV (November 2023).

juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk melakukan pertimbangan dengan cermat dan objektif guna memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat menjaga integritas sistem peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum.¹⁷

Dalam proses pertimbangan hakim, ada aspek-aspek penting yang seharusnya menjadi perhatian utama. *Pertama*, hakim harus memperhatikan pokok persoalan yang menjadi inti dari kasus tersebut, serta hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal oleh pihak terkait. *Kedua*, penting bagi hakim untuk melakukan analisis secara yuridis terhadap semua aspek yang terungkap selama persidangan, termasuk semua fakta dan hal-hal yang relevan. Ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang berdasarkan bukti dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. *Ketiga*, hakim harus mempertimbangkan satu per satu semua bagian dari petitum pihak penggugat, memastikan bahwa setiap tuntutan telah dianalisis dengan cermat. Dengan cara ini, hakim dapat menarik kesimpulan yang tepat tentang kebenaran tuntutan tersebut dan apakah dapat dikabulkan atau tidak dalam amar putusan. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambilnya didasarkan pada analisis yang menyeluruh dan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.¹⁸

Dasar yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan merupakan elemen penting dalam mencapai kepastian hukum. Untuk itu, penting bagi hakim untuk didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang komprehensif dan seimbang, baik dalam aspek teori maupun praktik. Langkah ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 142.

penilaian subjektif, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum yang relevan dan implikasi praktisnya. Melalui keputusan mereka, hakim memiliki peran krusial sebagai penegak hukum, di mana putusan mereka menjadi tolok ukur tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, upaya untuk memperkuat landasan teori dan praktik dalam proses pengambilan keputusan hakim merupakan langkah yang krusial dalam menjaga integritas sistem peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum.

2. Teori Siyasah Qadhaiyyah

Siyasah dapat berarti pemerintahan, politik, atau menciptakan peraturan. Oleh karena itu, *siyasah* juga dapat diartikan sebagai administrasi dan manajemen. *Siyasah* juga dapat didefinisikan sebagai metode dan hal-hal yang "dilakukan" oleh penguasa atau pemimpin yang terkait dengan pengaturan dan pengelolaan urusan rakyat yang berada di bawah kewenangannya. Ini karena pelaksanaan *siyasah* harus memasukkan elemen manajemen, seperti melaksanakan administrasi, dan kebijaksanaan tentang kehidupan masyarakat.¹⁹ Singkatnya, *fiqh siyasah* adalah ilmu ketatanegaraan Islam, atau disebut sebagai ilmu politik Islam. Ilmu ini mempelajari konstitusi, yang berhubungan dengan kebutuhan umum dan hubungan dengan negara, dan bagaimana membuat warga berguna, disiplin, dan sama rata dengan menggunakan peraturan perundang-undangan menurut syariat Islam.²⁰

Berakar dari hal tersebut, para pakar memilah *fiqh siyasah* menjadi beberapa ragam, yang mana salah satunya ialah *siyasah qadhaiyyah*. *Siyasah qadhaiyyah* sendiri terdiri dari dua kata: *Siyasah* dan *qadha'iyyah*. Kata "*siyasah*"

¹⁹ Umar M Hasbi, "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah" Vol. XII No. 22 (Desember 2018).

²⁰ Efrinaldi, *Fiqh Siyasah: Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam* (Padang: Granada Press, 2007), hlm 6

berasal dari kata Arab “*sasa*”, “*yasusu*”, dan “*siasatan*.” Kata ini berarti politik, pembuatan kebijaksanaan, mengatur, mengurus, dan memerintah. Menurut pengertian bahasa ini, tujuan siyasah adalah untuk mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan tentang hal-hal yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologi, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin yang menghasilkan kemaslahatan.²¹

Adapun kata “*qadhaiyyah*” berasal dari kata *alqadha*, yang berarti melakukan, mengerjakan, melaksanakan, menghukum, memberikan putusan, dan mengadili.²² Berdasarkan definisi para ahli fiqh, *al-qadha* berarti badan hukum atau peradilan. Meskipun jika tidak terdapat qodhi atau penguasa, pengadilan masih dapat menegakkan suatu hukum dengan adanya muhakkam, yang mana berlaku sebagai wali, atau dapat dengan menyerahkannya kedua pihak yang bertikai kepada pihak ketiga untuk mengadili kasus tersebut. Hal ini karena putusan maupun *al-qadha* ialah *fardhu kifayah* dimata hukum.²³

Kajian *Siyasah Qadhaiyyah* juga membahas status atau posisi sebagai unsur peradilan. Dasar hukum undang-undang dalam *Siyasah Qadhaiyyah* yang memberikan legalitas kedudukan hampir sama. Untuk menegakkan keadilan dan menyelesaikan perselisihan, kekuasaan kehakiman (*as-sulthah al-qadhaiyyah*) bertanggung jawab untuk menerapkan undang-undang. Kekuasaan kehakiman berbeda dengan dua kekuasaan lainnya. Ini menunjukkan bahwa kedua kekuasaan tidak boleh terlibat atau terlibat dalam perkara atau urusan peradilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *siyasah qadhaiyyah* adalah politik peradilan atau lembaga peradilan yang ada dalam Islam. Organisasi ini memiliki wewenang

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenata Media Group, 2014), hlm. 3.

²² *Kamus Al Munawir*, Ahmad Warson Munawir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 620-1130

²³ H. Zainal Noer Ahmad and H. Abdul Adnan Basit, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 29-30

untuk memutuskan masalah yang terjadi dalam kehidupan negara dan masyarakat. Pada dasarnya, tujuan *siyasah qadhaiyyah* adalah untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kemaslahatan bagi umat dalam kehidupan bangsa dan negara.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekamto, metodologi dapat dimaknai dengan logika penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.²⁴ Metode adalah alat penting untuk mengarahkan penelitian dan mencapai hasil yang optimal. Metode juga digunakan untuk mengelolah penelitian agar data yang dikumpulkan lebih akurat dan tepat sasaran. Karena fokus penelitian ini adalah peraturan tertulis, studi pustaka sangat penting untuk jenis penelitian ini. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, naskah dokumen, dan sumber lainnya.²⁵ Adapun bahan-bahan penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:²⁶

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

²⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 6.

²⁵ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 6.

²⁶ Soerjono Soekamto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Catatan Ke-2 (Jakarta: penerbit Rajawali, 1986), hlm. 15.

2. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, seperti temuan penelitian sebelumnya, artikel terkait, dan jurnal ilmiah. Mereka berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan konteks pada bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti; kamus atau ensiklopedia yang terkait dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yang mana penelitian menampilkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan data secara objektif.²⁷ Pada penelitian ini penulis ingin menekankan analisis *siyasah qadhaiyyah* terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, guna dianalisa dengan rasional dan menghasilkan kesimpulan dari kasus yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan ialah metode yuridis-normatif, metode ini digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan dan menerangkan suatu produk hukum yang secara khusus membahas aturan-aturan yang berkaitan dengan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Graha Grafika, 2011), hlm. 106.

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data; tanpa memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mencatat data untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang masalah yang akan atau sedang diteliti. Untuk mendapatkan data penelitian, penulis menggunakan studi kepustakaan dengan membaca dan mengutip buku, artikel, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan. Setelah mendapatkan bahan, peneliti membaca dan menelaah bahan tersebut.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini menggunakan pendekatan berpikir deskriptif, yang menjelaskan data dan menghubungkannya satu sama lain untuk mencapai kesimpulan umum. Kesimpulan induktif, yang merupakan cara berpikir secara umum untuk membuat kesimpulan berdasarkan fakta khusus.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan pada skripsi ini dapat tersusun dengan sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab, yaitu:

Bab pertama, memaparkan tentang pendahuluan sebagai pengantar skripsi yang akan dibahas, yang di mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjabarkan lebih lanjut terkait teori yang akan digunakan

²⁸ H. Mudiri, *Logika* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 13-14.

dalam menganalisis objek kajian dalam penelitian ini.

Bab ketiga, berisi penjelasan tentang tinjauan umum yang penulis lakukan terhadap Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan tidak sebagai hakim konstitusi.

Bab empat, mengulas tentang analisis putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan tidak sebagai hakim konstitusi terhadap Mahkamah Konstitusi

Bab lima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan serta masukan atau saran sebagai hasil akhir dari analisis yang penulis lakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis telah mencapai kesimpulan berikut terkait dengan rumusan masalah yang diteliti:

1. Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 menyoroti pelanggaran etika yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menemukan bahwa Ketua MK Anwar Usman dan beberapa hakim lainnya telah melakukan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip etika yang diatur dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* dan Kode Etik Hakim Konstitusi. Pelanggaran ini termasuk kegagalan menghindari konflik kepentingan, pelanggaran prosedur, dan pengungkapan informasi rahasia. Tindakan ini tidak hanya merusak reputasi hakim individu tetapi juga merusak integritas MK sebagai institusi. Keputusan MKMK untuk memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK dan melarangnya terlibat dalam pencalonan kepemimpinan baru MK bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat institusi tersebut. Namun, keputusan ini juga menyoroti ketidakmampuan sistem peradilan untuk memperbaiki cacat dalam putusan MK sebelumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden menunjukkan adanya kejanggalan dan potensi bias, yang menimbulkan kekhawatiran tentang integritas keputusan MK.
2. Secara keseluruhan, putusan yang dianalisis menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip *siyasaḥ qadha'iyah*, terutama dalam hal penegakan hukum

yang adil, independensi hakim, perlindungan hak-hak individu, dan komitmen untuk melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Dalam konteks ketatanegaraan Islam, *qadha'iyah* menekankan prinsip *equality before the law* dan independensi hakim, yang penting untuk menjaga objektivitas dan integritas dalam pengadilan. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang memberikan sanksi kepada Anwar Usman menunjukkan penerapan prinsip-prinsip *siyasah qadha'iyah* dengan mencerminkan asas *equality before the law* dan prinsip independensi hakim. Apakah putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 sepenuhnya selaras dengan prinsip *siyasah qadhaiyyah* tergantung pada bagaimana aspek sosial dan keadilan substantif dipertimbangkan dalam putusan tersebut. Jika putusan tersebut hanya mengedepankan aspek legal formal tanpa mempertimbangkan dampak moral dan sosial, maka putusan tersebut dapat dianggap selaras dengan prinsip ini. Namun, jika putusan tersebut memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat dan menjaga integritas moral, maka mungkin ada ketidaksesuaian dengan prinsip *siyasah qadhaiyyah*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis paparkan diatas untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan integritas peradilan, beberapa langkah perlu dilakukan. *Pertama*, perkuat pengawasan dan penegakan kode etik hakim, termasuk pelatihan etika yang berkelanjutan. *Kedua*, tingkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi, terutama terkait potensi konflik kepentingan. Selain itu, reformasi sistem pelaporan dan penyidikan pelanggaran etika diperlukan untuk memastikan penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan adil. Terapkan sanksi tegas untuk pelanggaran berat sambil meningkatkan sistem

pencegahan untuk menghindari pelanggaran serupa di masa depan. *Ketiga*, tingkatkan komunikasi dengan publik mengenai proses dan keputusan peradilan untuk mengurangi spekulasi dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Pengadilan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Buku

A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005.

Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.

Bahtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UU*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

CF Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2004.

Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Efrinaldi, *Fiqh Siyâsah: Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*, Padang: Granada Press, 2007.

H. Mudiri, *Logika*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

H. Zainal Noer Ahmad, H. Abdul Adnan Basit, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2006.

Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun, Cet. Ke-6*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.

Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Kamus Al Munawir, Ahmad Warson Munawir, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.

- Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2007.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenata media group, 2014.
- Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2001.
- Mujar Ibnu Syarif, Dkk, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. ke-5*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Catatan Ke-2*, Jakarta: Penerbit Rajawali, 1986.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Graha Grafika, 2011.
- Jurnal dan Skripsi**
- Abditya Mulya Alfiqih, “Konsekuensi Yuridis Keputusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 Dalam Perspektif Konstitusional Indonesia” Skripsi Universitas Bangka Belitung, 2024.
- Adeline Putri dan Yohannes Suwanto, “Kewenangan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah Vol.1, 2022.
- Ahmad Sudirman, “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Allan Fatchan Gani Wardhana, “Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia 1945 Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Terhadap Putusan Nomor 92/PUU-X/2012,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2, April 2014.
- Andi Arifin, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia,” *IJOLARES: Indonesian of Law Research*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Atikah Nurdzakiyyah, Eka Detik Nurwagita, dan Galuh Putri Maharani, “Penghapusan Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi,” *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02, November 2022.
- Bambang Sutiyoso, “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6, 2010.
- Cantika Dea, Salsabila Nararya, and Raesa Mahardika, “Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024,” *Universitas Indonesia* Vol. 1, 2023.
- Firmantoro Z. A., “Menimbang kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020,” *Jurnal Konstitusi* 17 (4), 2020.
- Hafizatul Ulum and Sukarno, “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan,” *Unizar Law Review* 6, no. 2, December 2023.
- Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola Kira, “Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam Kekuasaan Kehakiman,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 3, 2022.
- La Samsu, “Al-Sulthah Al- Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah AlQada’iyyah,” *Tahkim* Vol. 13, No. 1, 2017.
- Lomba Sultan, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Implikasinya Di Indonesia,” *Jurnal AIUlum* Vol. 13, No. 2, 2013.
- Luluk Imro’atus Sholikhah, Nabela Setyawati, dan Lutfi Firahayu, “Reformasi Marwah MK Melalui Pengembalian Pengawas Eksternal Hakim Konstitusi” *Jurnal Hukum Dan Prubahan Sosial*, 3(2), 2023.
- Mellani Mugia Adhita, “Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora* 1, no. 2, 2023.
- MKRI “MAHKAMAH KONSTITUSI | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” no. II, 2015.
- Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilpito, and Syukri Asy’ari, “Tindak Lanjut

- Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3, 2015.
- Mubarok, E. N., & Al Hadad A., “Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan,” *Khazanah Hukum* 3(1), 2021.
- Mulia Sari, “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi” Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Nabila Farah Quraisyta, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Gugat Warga Negara dalam Pemenuhan Fasilitas Umum” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.
- Noverdi Puji Saputra, “Sudah Tepatkah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemberhentian Ketua MK?,” *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI* Vol. XV, November 2023.
- Ramitha Mawangi, “Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Kode Etik Hakim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 13, no. 2, 2023.
- Rio Subandri, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden,” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1, 2024.
- Rusdi, “Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Teuku Aliyul Imam, “Aasas Equality Before The Law Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam,” Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018.
- Ulfa Yurannisa, “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018,” Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Umar M Hasbi, “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasah,” Vol. XII No. 22, Desember 2018.

Umbu Rauta, Indirani Wauran dan Ninon Melatyugra, “Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi,” 2018.

Data Elektronik

“4 Hakim MK Ungkap Alasan Beda Pendapat Soal Putusan Batas Usia Capres-Cawapres - Nasional Tempo.Co,” <https://nasional.tempo.co/read/1784810/4-hakim-mk-ungkap-alasan-beda-pendapat-soal-putusan-batas-usia-capres-cawapres>, akses 24 Desember 2023.

“Hakim Konstitusi Dan Negarawan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11780>, akses 24 Desember 2023.

“Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan,” <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4857/pdf>, akses 24 Desember 2023.

“Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama, Mkri.Id, November 2006),” https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK_PMK_09.pdf, akses 24 Desember 2023.

“MKMK Berhentikan Anwar Usman Dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2>, akses 24 Desember 2023.

“Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>, Akses 24 Desember 2023.

Dedi Hidayat, “Putusan Usia Capres-Cawapres Dinilai Robohkan Muruah MK,” <https://www.rri.co.id/pemilu/435195/putusan-usia-capres-cawapres-dinilai-robohkan-muruah-mk>, akses 24 Desember 2023.

HUMAS MKRI, “Para Pelapor Pertegas Asas Hukum Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19738&menu=2>, akses 24 Juni 2024.

Melalusa Suthira Khalida, “Hidayat Nur Wahid BERharap Putusan MKMK Dapat Mengembalikan MARwah Kehidupan Berkonstitusi,”

<https://www.antarane.ws.com/berita/3809433/hnw-harap-putusan-mkmm-dapat-kembalikan-marwah-kehidupan-berkonstitusi#mobile-src>, akses 24 Juni 2024.

